

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepak Bola merupakan olahraga yang paling populer di Dunia. Olah raga ini memiliki nilai-nilai baik yang dapat disebarkan melalui permainannya, yaitu kerja sama, sportivitas, saling menghargai dan fair play. Hampir seluruh Negara mempunyai Klub Sepak Bola yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya asosiasi tertinggi sepak bola dunia, yaitu *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) yang berkantor pusat di Zurich, Swiss. Terbentuknya organisasi ini kemudian menjadi pemacu perkembangan sepakbola sampai akhirnya mengadakan sebuah kompetisi antar negara yang dikenal sebagai word cup atau piala dunia.

Seiring dengan perkembangannya yang pesat itu, sepakbola kemudian menjelma dari sekadar olahraga yang banyak digemari menjadi hiburan yang sangat didambakan oleh masyarakat dunia. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi munculnya organisasi-organisasi kesepakbolaan antarbenua seperti UEFA (*Union of European Football Associations*) untuk Benua Eropa, CONCACAF (*Confederation Of North, Central American And Caribbean Association Football*) untuk daerah Amerika Tengah, AFC (*Asian Football Confederation*) untuk Benua Asia, dan benua-benua lain yang kemudian berada di bawah naungan FIFA.

Di Indonesia, perkembangan olah raga sepak bola dapat dilihat dengan terbentuknya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menjadi lembaga tertinggi dalam olahraga persepakbolaan di Indonesia. Dalam perkembangannya, sepakbola di Indonesia bahkan di dunia terus tumbuh sebagai mesin industri ekonomi yang mengakibatkan terjadinya pemudaran pada semangat *fair play* dan kerap terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam persepakbolaan. Kecurangan yang ada dalam olahraga sepak bola salah satunya adalah pengaturan skor (*Match Fixing*). Kecurangan ini sering terjadi di dunia olahraga Internasional maupun Nasional, Pengaturan skor ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait agar dapat memenangkan suatu pertandingan.¹

Federation Internationale de Football Association (FIFA) menyatakan bahwa Pengaturan Skor (*Match Fixing*) merupakan sebuah tindakan pengaturan suatu pertandingan Sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara Materiil maupun Immateriil, Karena terdapat hasil pertandingan telah memenuhi peranan dari suatu perseorangan atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup Nasional maupun Internasional.² Lebih dari pada itu FIFA menyatakan bahwa pengaturan skor (*Match Fixing*) merupakan perbuatan yang telah direncanakan secara Kriminal dan berada pada Transnasional yang didalamnya termasuk

¹[https://sport.detik.com/aboutthegame/pandit/d.2839480/apa -yang-memotifasi-pemain-sepakbola-untuk-berlaku-curang](https://sport.detik.com/aboutthegame/pandit/d.2839480/apa-yang-memotifasi-pemain-sepakbola-untuk-berlaku-curang)>> diakses pada 10 September 2018

²<https://www.kompasiana.com/luthyavian/5693d48e119773750970f220/match-fixing-dalam-sepakbola-indonesia-ditinjau-dari-prespektif-hukum-pidana>>> diakses pada tanggal 10 September 2018

kejahatan judi maupun dapat dikatakan sebagai Korupsi atau Suap, oleh karena itu perlu peran serta negara untuk turut andil dalam menyelesaikan permasalahan pengaturan skor.

Kehadiran Negara untuk menangani kasus Pengaturan skor (Match Fixing) sangat diperlukan dan bukan merupakan bentuk intervensi negara terhadap sepak bola. Di Indonesia sendiri Pengatur Skor (Match Fixing) tidaklah asing. Pengaturan skor (Match Fixing) yang pernah terjadi di Indonesia seperti Kasus yang pernah dungkap oleh Manajemen Borneo FC (PBFC). Manajemen Pusamania Borneo FC (PBFC) menangkap pelaku yang diduga asdalah seorang pengatur Skor Sepak bola, Tangkap tangan tersebut terjadi di Surabaya menjelang Laga antar Persebaya melawan PBFC. Pelaku yang ditangkap bernama Johan Ibo yang merupakan mantan pemain yang sebenarnya tidak asing lagi di Indonesia. Johan ibo berusaha menyuap beberapa pemain PBFC agar bersedia mengalah saat menghadapi Persebaya. Namun Para pemain menolak tindakan tersebut dan memilih melaporkan hal ini kepada manajemen. Ia kemudian dijebak Pengurus di Restoran cepat saji di jalan Basuki Rhmat Surabaya.³ Namun dalam kasus ini sampai sekarang penindakannya masih kurang bahkan terkesan membiarkan hilang begitu saja sampai sekarang tidak ada kelanjutannya.

Tidak hanya di Indonesia saja yang telah terjadi pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola, seperti yang terjadi di Negara Singapura. Dimana Warga Negara Indonesia yang diklaim media Singapura

³<http://panditfootball.com/editional/17894/AMR/150408/Kasus-johan-ibo-dan-sepakbola-Indonesia-yangrentan>>> Diakses pada Tanggal 23 Mei 2018.

berprofesi sebagai wasit dihukum 30 bulan penjara, Karena terbukti melakukan praktik pengaturan skor (Match Fixing), putusan itu dijatuhkan oleh pengadilan Singapura pada Selasa (21/7/2015). Praktek suap yang dilakukan Nasirudin diajang SEA GAMES Singapura 2015, ia melakukan praktik kotor telah bekerja sama dengan 2 orang lainnya, yang memberi uang 15 dolar Singapura kepada Orlando Marques Henriques Mendes, Direktur teknik Timor Leste. Agar Timor Leste mengalah saat bertanding Malaysia di Laga Fase Grup B. 30 Mei.⁴

Apabila ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tindakan Pengaturan skor (Match Fixing) dalam pertandingan sepak bola, hanya saja FIFA mengkualifikasi Pengaturan skor atau *match fixing* ini termasuk dalam tindak pidana Korupsi atau Suap. Meskipun di Indonesia Terdapat UU No. 31 th 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak ada satu pun ketentuan norma yang mengatur tentang tindakan pengaturan skor tersebut. Hal inilah yang kemudian menyebabkan penegakan tindakan pengaturan skor dalam olah raga persepakbolaan Indonesia tidaklah maksimal. Oleh karena itu, hadirnya negara untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan pengaturan skor ini dinilai sangat penting. Tujuan pidana tidak selalu dicapai dengan pengenaan pidana, merupakan upaya represif yang berupa tindakan-

⁴<http://ongisnad.co.id/2015/07/22/Lakukan-Match-Fixing-di-Singapura-wni-ini-dihukum-30-bulan-penjara.>>> Diakses Pada 23 Mei 2018

tindakan pengamanan. Perlu juga dibedakan antara pengertian pidana dan tindak pidana.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KLUB SEPAK BOLA TERHADAP PENGATURAN SKOR “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditarik rumusan masalah agar penelitian ini tidak salah sasaran dan dapat memberikan suatu diskriptif tentang hal yang akan diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban secara pidana terhadap klub atas tindakan pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sudah tepat hukum pidana di Indonesia dalam menindak lanjuti pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan pengaturan skor.

⁵ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rieneka Cipta. 2010. Hlm 27.

2. Untuk mencari data-data dalam rangka penulisan skripsi guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dalam ranah tindak pidana suap atau korupsi, khususnya mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia dalam menindak lanjuti pelaku yang melakukan pengaturan skor atau Match fixing dalam pertandingan sepak bola, kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai korupsi atau suap yang dapat merugikan banyak pihak karena menguntungkan diri sendiri atau korporasi didalamnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada para civitas akademika yang masih memiliki sedikit pandangan atau pengetahuan mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia dalam menindak lanjuti pelaku yang melakukan pengaturan skor atau Match fixing dalam pertandingan sepak bola, kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai korupsi atau suap

yang dapat merugikan banyak pihak karena menguntungkan diri sendiri atau korporasi didalamnya.

1.5 Keaslian

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU SUAP DALAM PENGATURAN SKOR SEPAK BOLA (MATCH FIXING) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 11 Tahun 1998 Fais Taufiqurrahman	Fokus dari pembahasan thesis ini adalah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku suap dalam pengaturan skor sepak bola	Dalam penelitian ini hanya fokus pada apakah di dalam pengaturan skor terdapat perbuatan pidana suap yang dilakukan oleh si pelaku. Sedangkan peneliti fokus pada pertanggungjawaban pidana klub yang melakukan pengaturan skor.

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini memiliki pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana klub sepak bola dalam hukum pidana indonesia karena dalam kenyataannya pertanggungjawaban pidana klub pengaturan skor

pertandingan sepak bola belum dilakukan secara baik dan hukum positif Indonesia belum spesifik membahas tentang pengaturan skor termasuk dalam hukum pidana Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan PerUndang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum⁶. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai peraturan FIFA, PSSI dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan pengaturan skor yang ada di Indonesia. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni membandingkan dengan Negara satu dengan Negara yang lainnya. Perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁷

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, 2005,

⁷ *Ibid*, hlm 173

hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁸ Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah normative. Penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang hanya difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif⁹.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas norma dasar pancasila, UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), jurisprudence, dan traktat.¹⁰ ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun Bahan Hukum Primer yang akan digunakan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang- Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

⁹ *Ibid*

¹⁰Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

- c. Peraturan Organisasi PSSI.
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang tindak pidana suap
- e. Fraud In Sport Competition (Article,1 Law 401/989 italia
- f. UNCAC

1.6.3.2 **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.¹¹ Bahan hukum sekunder yang meliputi : bukubuku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita,serta semua mediasi publikasi yang berkaitan dengan hukum.

¹¹ *Ibid*, hlm 142

1.7 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisi bahan hukum yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif yang bersifat pemaparan atas berbagai macam perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana di dalam dunia sepak bola terhadap perbuatan yang mengandung unsure pidana sehingga tidak terkesan mengintervensi kedaulatan hukum sepak bola itu sendiri.¹²

¹² *Ibid*, hlm 181